



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rahmat No. 10-19 Samarinda Telepon 22553 dan 23085

### SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor 017/Sl.26.6.11/1985

Berdasarkan surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai

Tanggal 14 Juli 1984 No. 50/Sl.26.6.11/1984

Pertemuan Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur

Tanggal 6 Oktober 1984 No. 106/Sl.26.6.11/1984

Sesuai Kurva tersebut di bawah ini mendapat keterangan terdaftar pada Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur dengan nomor seperti tersebut di atas

1. Nama Sekolah/Kelompok : Sekolah Dasar Inyasan Pupuk Kaltim
2. Alamat : Jl. S. Purnamasari PG-10, DLP 2507, Benteng Utara
3. Tanggal pendaftaran : 26 Juli 1985
4. Surat Keterangan Terdaftar pertama No. --- Tgl. ---
5. Surat Keterangan Terdaftar Terakhir No. --- Tgl. ---
6. Organisasi Penanggung Jawab : Inyasan Pupuk Kaltim
7. Susunan Pengurus :
  - a. Penanggung Jawab : --- f. Bendahara : Dra. Doddy Setiawan
  - b. Ketua I : Schriol S. Driunjinta, BA g. Anggota
  - c. Ketua II : Sjehi Driandi, S h.
  - d. Sekretaris I : Sigit Purweko, BA i.
  - e. Sekretaris II : --- j.
8. Tenaga Pengajar :
  - a. Kepala Sekolah : Drs. Ali Ins'ud
  - b. Guru Tetap : 1. Sri Suhartuti
  2. Kusyone
  3. Iik Widynstuti
  4. Tri Musthofa
  5. Yusuf Irianto
  6. Antonius Ako
  7. Sigit Purweko
  8. H. Ramli Soho, BA
  9. Sensus Jayanegara
9. Keadaan Murid/Jumlah Kelas :

Kls.	JUMLAH			Jumlah murid
	Kls	Laki-laki	Perempuan	
I	1	29	29	58
II	1	30	16	46
III	1	21	16	37
IV	1	14	16	30
V	1	24	18	42
VI	1	14	8	22
Jml	6	134	103	237

10. Keadaan gedung/Ruangan kelas :
 

a. Ruang belajar : 6 ruang	d. Keterampilan : - ruang
b. Ruang kantor : 1 ruang	e. Gudang : 1 ruang
c. Ruang bermain/ praktik : 1 ruang	f. WC Murid : 4 ruang
	g. WC Guru : 2 ruang
11. Status gedung : milik sendiri
12. Jumlah jam pelajaran per minggu : 39 jam
13. Pelajaran tiap hari kerja dari pk. 07.30 s.d. 12.50 kecuali hari Jum'at  
dari pk. 07.30 s.d. 11.15
14. Masa berlaku surat keterangan terdaftar ini t.m.t. 18 Juli 1984 s/d 30 Juni 1985
15. Pemegang surat keterangan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setelah masa berlakunya habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.

Yth. :  
 Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jkt.  
 Kepala KDM TK I Prop. Kaltim.  
 Kepala Bend. Formasi ybs. pada Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Timur  
 Kepala Dikbud Kutai Kab. ybs.  
 Kepala Dikbud Kecamatan ybs.  
 Kepala ybs.



NIP. 130430095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat Rt. LXII/05 Telepon (0541) 43055 Samarinda 75117

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 0228/I26.2a/Ic, 1993

tentang

PELUUTIHAN IZIN, DIBERLAKU DAN PENYELenggaraAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018, C/Kep/I.83, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
- c. bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai diberlakukannya secara efektif, Sekolah Dasar (SD) Swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur masih belum diberikan secara resmi keputusan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ;
- d. bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jatidiri dan keberadaannya.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ;
- b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989 ;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 ;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
  1. tanggal 23 Maret 1966 Nomor 33a/1966 ;
  2. tanggal 5 Juli 1978 Nomor 0211/U/1978 ;
  3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  4. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta sebagaimana tersebut dalam lajur 2 s/d 6 Lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran I keputusan ini.

Ketiga

- : Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta agar segera memperbaiki : Cap/Stempel, Kop Surat dan Papan Nama Sekolah sesuai contoh bentuk/redaksi seperti Lampiran III.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pemutihan.

Kelima

- : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- : Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 10 April 1993.



Kepala Kanwil Depdikbud

Propinsi Kalimantan Timur, /

S. AMIRODDIN LAULA  
NIP. 130 326 283

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdikbud, Jakarta
3. Kepala Pusintot Balitbang Dikbud, Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
5. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
6. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.
7. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kaltim, Samarinda
8. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Samarinda
9. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Kaltim.
10. Kepala Dinas P dan K Cabang Dati II se Prop. Kaltim.
11. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Prop. Kaltim.
12. Kepala Dinas P dan K Ranting se Prop. Kaltim.

No. Urut	Nama Penyelenggara/ Yayasan Sekolah Swasta	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Nama Sekolah	Alamat Lengkap Sekolah		Status Perca- tut Pendi- tan (tat & Rp)	Status Sekolah Iain Perca- tutan di rasi.	
				Jalan, Kel./Desa	Kecamatan			
1	KOTIR POKKALIA	2	3	4	5	6	7	8
1.	Yayasan Pupuk Kaltim	104160601011	SD 1-Yayasan Pupuk Kaltim, Bontang	Jln. Sakura PG. VI Desa Balingding, Telp. (0548) 23779, 21203	Bontang Utara (75383)	Tat. 20-07-82 Rp. 1982/1983	Ditaskan (tat. 28-12-1982)	
2.	Yayasan Pendidikan Widya Dharma Palar (YPPW)	104160602015	SD-YPPDP, Dangkalan	Jln. Tanjung Harapan, Desa Setiapo, Telp. 20-08.	Bontang Selatan (75383)	Tat. 01-01-78 Rp. 1978/1979	Ditaskan (tat. 28-12-1992)	
3.	Yayasan Pendidikan Iok Tuan (YID)	104160601012	SD - Islam Iok Tuan	Jln. Kuyamas RQ 10, Kom Pleks Masjid Raya Iok Tuan	Bontang Utara (75383)	Tat. 14-07-86 Rp. 1986/1987	-	
IV	KANTOR KOTA BONTANG	104160301017	SD-Muhannadiyah, Kel. - Jung Redab	Jln. Jend. Sudirman, Kel. Bugis.	Tanjung Redab (77312)	Tat. 20-07-81 Rp. 1981/1982	-	
V	KANTOR KOTA BONTANG	104160410041	SD-Muhannadiyah, Iaukan	Jln. Pasar Baru RW. 14 Telp. 264	Iaukan (77182)	Tat. Rp.	-	
1.	Yayasan Pendidikan dan Penyelenggaraan (YPPD) - DAK	104150413003	SD-Jayara Dharma, Duryu	Jln. Hendasa RD. VIII Telp. 234 P. Duryu	Duryu (77181)	Tat. 01-01-89 Rp. 1983	Ditaskan (tat. 28-12-1992)	
VI	KANTOR KOTA BONTANG	104160501012	SD-Ketra Dharma Tarakan	Jln. Kedang RT. VII/2, Telp. 148, Puanasin	Tarakan (77121)	Tat. 01-01-70 Rp. 1970	-	
2.	Yayasan Pendidikan Muhannadiyah Tarakan	104160502014	SD-Muhannadiyah 1 Tarakan	Jln. Selamat Dulna RT. 25/RW. VII	Tarakan Barat (77113)	Tat. 01-01-67 Rp. 1967	-	
3.	Yayasan Pendidikan Muhannadiyah Tarakan	104160501010	SD-Muhannadiyah 2 Tarakan	Jln. Yos Sudarso, RT. XI/2 Iaukan Ujung	Tarakan Barat (77126)	Tat. 01-01-73 Rp. 1973	-	